



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NATANG THOMAS WEPAFOA**;
Tempat lahir : Nyau Kono;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 27 November 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penangkapan sejak tanggal 5 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NATANG THOMAS WEPAFOA** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **NATANG THOMAS WEPAFOA** tersebut dengan **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Pidana**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi Narkotika golongan I jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru abu-abu lis hijau merk Zyang;**Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Vario DS 4084 RC warna hitam orange;**Dikembalikan kepada yang berhak;**
 6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari **Selasa**, tanggal **22 Mei 2018** oleh **Syafruddin, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Cita Savitri, S.H.,M.H.** dan **Helmin Somalay, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 124/Pid.Sus/2018/PN Jap tanggal 22 Maret 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Akhmad Zumroni, S.H.** Panitera Pengganti, **Ismail Nahumarury, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

TTD
Cita Savitri, S.H.,M.H.

TTD
Syafruddin, S.H.

TTD
Helmin Somalay, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD
Akhmad Zumroni, S.H.

**SALINAN PETIKAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA.
PENGADILAN NEGERI JAYAPURA
PANITERA,**

DAHLAN, S.E.,S.H.
NIP. 19651231 199003 1 034